

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah dan Visi Misi Yayasan Al-Madinah

Sejarah berdirinya Yayasan Al-Madinah ini dari Ibu Sumarni yang mewakafkan tanahnya kepada Bapak Suroso selaku nazhir wakaf tersebut. Awal diwakafkannya tanah tersebut pada tanggal 23 Oktober 2012, yang terletak di Jl. Raya Juwana-Rembang KM 2 Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Sebelum berdirinya Yayasan Al-Madinah tersebut telah diperuntukan sebagai musholla dan kegiatan keagamaan yang didasari dengan jiwa sosial dan keinginan untuk menjalankan perintah agama. Kemudian apabila dilihat dari generasi-generasi baru yang ada di wilayah tersebut yang masih butuh perhatian untuk dalam hal pendidikan maupun sikap sosialnya. Dalam hal ini yang lebih diperhatikan adalah generasi muda berupa anak-anak yatim disana yang masih sekedar hidup berkecukupan, kurang mendapat pendidikan yang layak, dan masih membutuhkan bimbingan. Berdasarkan hal tersebut menumbuhkan sikap keprihatinan para pendiri dan pengurus kegiatan keagamaan terhadap para anak yatim di daerah Juwana tersebut yang masih jauh dari aktifitas-aktifitas keagamaan dan kegiatan-kegiatan pendidikan.

Sikap keprihatinan tersebut membawa pemikiran positif bagi para pengurus untuk memberikan upaya-upaya dalam pembinaan terhadap generasi baru di daerah Juwana, dhu'afa, masyarakat sekitar dan terkhusus anak-anak yatim baik dalam hal pendidikan, keagamaan, santunan, perlindungan, pengayoman dan bimbingan yang mengarah pada kemajuan dan kebaikan untuk diri mereka maupun untuk kebaikan bersama. Sehingga sehubungan juga dengan belum adanya suatu lembaga khusus yang menaungi aktivitas sosial dan kegiatan keagamaan di daerah Juwana ini maka mereka berinisiatif untuk mendirikan sebuah lembaga resmi yang berada dibawah panduan hukum yang nantinya bisa menjadi sarana untuk mengupayakan kemakmuran dan bisa sebagai wadah bagi mereka untuk memperoleh pengetahuan dan mengembangkan keterampilan yang mereka miliki.

Berdasarkan pemikiran tersebut, dengan berjalannya waktu Bapak Suroso yang sekarang selaku nazhir bersama para

pengurus merubah bangunan yang awalnya mushalla menjadi sebuah Yayasan baru yang diberi nama Al Madinah, dan peruntukannya pun masih sama yaitu untuk kegiatan pendidikan keagamaan, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat dan anak yatim, serta tempat pengembang keterampilan. Dengan tanpa menghilangkan bangunan awalnya yaitu mushalla yang kemudian diperbaiki menjadi lebih baik lagi, karena mushola tersebut adalah amanat sejak awal diwakafkannya tanah tersebut. Dengan adanya yayasan ini, sampai sekarang terlaksanalah kegiatan-kegiatan positif yang dapat membantu masyarakat, kemudian disusul dengan berdirinya Yayasan pendidikan tersebut berupa adanya lembaga pendidikan seperti KB, TK dan SD. Diharapkan, dengan adanya lembaga baru tersebut, dapat memberi manfaat bagi semua, memotivasi, menumbuhkan semangat, meringankan beban serta mampu mewujudkan masyarakat dan generasi yang berprestasi dan bermutu.¹

Didirikannya suatu lembaga yayasan pasti memiliki pedoman juga misi yang ingin diwujudkan. Oleh karena itu Yayasan Al-Madinah Juwana ini memiliki motto, visi dan misi yang selalu dipegang teguh untuk keberhasilannya. Bunyi Motto yang dipegang oleh yayasan Al-Madinah adalah adalah *“Bismillah Menyiapkan Generasi Khaira Ummah”*. Kemudian Visi yang dimiliki yaitu *“Sekolah berbasis Al-Qur’an, menyiapkan Insan Religius, Berprestasi, Mandiri dan Berakhlak Al Karimah”*, dan Misinya adalah *“Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Menjalankan nilai-nilai agama dan berperilaku Akhlakul Karimah dalam kehidupan sehari-hari. Melaksanakan pembelajaran Paikem. Menumbuhkan semangat berprestasi bagi warga sekolah. Menggali dan mengembangkan potensi manusia secara utuh dan proporsional. Mewujudkan kesejahteraan bersama”*.


Selanjutnya dalam melaksanakan program-program kerja di Yayasan Al Madinah ini, para pengurus yayasan memiliki pandangan atau harapan kedepan yang menjadi tujuan dalam setiap kegiatannya, diantaranya yaitu:

- a. Untuk mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, keimanan, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengembangkan keterampilan juga kemandirian peserta didik yang mampu menolong dirinya sendiri.

¹ Bapak suroso, *Sejarah berdirinya Yayasan*, Wawancara, 8 Juli 2022

- b. Mengenali kemampuan siswa dalam bahasa, moralitas, dan kemampuan bersosialisasi, kemampuan serta mampu mengendalikan emosinya.
- c. Guna merealisasikan keahlian peserta didik menghargai dan berekspresi dalam sektor kesenian dan kebudayaan.
- d. Mengenali kompetensi siswa tentang kesehatan jasmani dan rohani juga memiliki daya kreasi dan berprestasi.
- e. Guna merealisasikan keahlian siswa supaya mempunyai keterampilan dan Keluarga, Komunitas, sosial, Kecakapan Hidup berbangsa.
- f. Untuk mewujudkan kesejahteraan pegawai dan staf yang ikut berjuang dalam pengembangan pendidikan di Lembaga dan Yayasan Al-Madinah.²

2. Struktur Organisasi



² *Visi misi serta Tugas dan fungsi tenaga pengajar dan staff, Yayasan Al-Madinah Bendar Juwana Pati, 18 Juli 2022.*

3. Tugas Yayasan

a. Tugas Pokok Ketua Yayasan

Ketua mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran penelitian terapan, pengabdian pada masyarakat dan pembinaan sivitas akademika di lingkungan sekolah tinggi serta hubungan dengan lingkungan.

b. Tugas Pokok Ketua Komite

Menyusun AD dan ART komite sekolah. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat. Member masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah mengenai : kebijakan dan program sekolah, criteria kinerja sekolah, criteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Guru

- 1) Membuat kelengkapan mengajar dengan baik dan lengkap.
- 2) Melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- 3) Melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar.
- 4) Melaksanakan analisis hasil evaluasi pembelajaran.
- 5) Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan.

d. Tugas Pokok dan Fungsi Tenaga Administrasi

- 1) Mengaplikasikan teknologi informasi dalam sistem administrasi pendidikan.
- 2) Mendokumentasi data kelembagaan dengan menggunakan berbagai media.
- 3) Memberi pelayanan administratif kepada pendidik dan tenaga kependidikan, serta orang tua peserta didik.
- 4) Mengelola sarana dan prasarana satuan/program PAUD secara optimal.

- 5) Memperlancar administrasi penerimaan peserta didik dan pengelompokan peserta didik.³

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Kesadaran Nazhir Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf

Pengelolaan dalam sebuah manajemen organisasi sangatlah dibutuhkan sebuah kesadaran agar dapat memaksimalkan dalam pelaksanaan sebuah rencana agar dapat terealisasi dengan baik. Selain pengelolaan yang baik tentunya dapat mengembangkan aset harta wakaf yang ada agar dapat mensejahterakan masyarakat.

Hasil dalam wawancara kepada bapak suroso selaku nazhir yayasan mengenai pengembangan dan kesadaran dalam berjalannya sebuah pengelolaan yakni sebagai berikut :

“Perkembangannya yang dari awalnya hanya musholla saja dan diubah menjadi Yayasan yang di dalamnya ada KB, TK, SD dan di lantai satu masih terdapat musholla, selain itu juga akan didirikannya bangunan lagi untuk yayasan. Mengenai kesadaran nazhir yang saya lakukan disini ya dengan mensertifikatkannya dan mengelola maupun melindunginya seperti saat ini, intinya berusaha mengelola dengan baik.”⁴

Sampai saat ini nazhir telah menjalankan perannya sebagaimana amanah yang sudah diberikan oleh wakif, bahkan perkembangan wakafnya begitu signifikan yang awalnya tanah wakaf tersebut hanya didirikan musholla dan dengan berjalannya waktu tanah wakaf tersebut telah disertifikatkan kepada badan pertanahan dan dijadikan sebuah Yayasan pendidikan dan keagamaan yang berupa KB, TK, SD dan mushalla, dimana tanah wakaf tersebut telah dikelola sesuai dengan keinginan wakif yaitu digunakan untuk sarana pendidikan dan keagamaan.

Selain itu juga dalam penyampaian oleh bapak rasmin mengenai perkembangan dan kesadaran beliau juga menyampaikan seperti apa pemberdayaan yang dilakukan dari harta wakaf yaitu sebagai berikut :

“Dalam pemberdayaannya disini digunakan untuk melengkapi sarana ibadah, fasilitas kegiatan belajar

³ Tugas dan fungsi tenaga pengajar dan staf, Yayasan Al-Madinah Bendar Juwana Pati, 10 oktober 2022.

⁴Wawancara oleh peneliti, Bapak Suroso, selaku nazhir, pada tanggal 8 juli 2022

mengajar, penambahan ruang kelas dan membangun gedung lagi untuk pendidikan.”⁵

Jadi pemberdayaan harta wakaf yang dilaksanakan oleh nazhir dengan mengalokasikannya aset wakaf guna penambahan – penambahan fasilitas untuk kenyamanan guru dan murid dalam KBM terus dilakukan bahkan akan dibangun gedung baru karena murid dari Yayasan Al – Madinah semakin banyak. Menurut pendapat peneliti disini bahwasannya nazhir Yayasan mengenai aset harta wakaf yang ada saat ini masih terfokus dengan tujuan wakif di awal mewakafkan hartanya, yakni dengan peruntukan sarana keagamaan dan pendidikan. Sebenarnya nazhir dapat mengelola tanah wakaf yang belum ada bangunan yang rencananya akan di bangun gedung untuk pendidikan kembali, sebenarnya nazhir terkait dapat mendirikan toko di tanah wakaf yang masih kosong tersebut supaya bisa meningkat keproduktifitasnya.

Terwujudnya dari kesadaran pengelolaan, pengembangan dan pemberdayaan yang baik tentunya ada sebuah kendala yang dihadapi oleh nazhir maupun pengurus dari yayasan tersebut.

Bapak suroso juga menyampaikan kendala yang ada dalam pengelolaan di yayasan tersebut, adapun hasil dari wawancaranya yakni :

“Ada, pernah hilangnya sertifikat/akta ikrar wakaf karena dulu dipinjam seseorang, namun saat ini sudah dibuatkan yang baru. Selain itu juga masalah dana, karena dana yang digunakan untuk mengembangkan yayasan ini kurang lebihnya dari dana pribadi dan bukan dari dana murid.”⁶

Ibu sumarni selaku wakif beliau juga menyampaikan bahwa kepengelolaan harta wakaf hingga saat ini sudah berlangsung dengan baik juga tidak terjadi kendala, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut

“Alhamdulillah senang karena dari awal saya mewakafkan tanah ini sampai sekarang terus berkembang, dan selama saya mengawasi kinerja pengurus Yayasan maupun pengurus sekolah telah berjalan dengan baik.”⁷

Jadi ibu sumarni selaku wakif bahwasannya pengelolaan harta wakaf yang sudah beliau amanatkan kepada nazhir pengurus di yayasan dan sekolahan telah berjalan dengan baik.

⁵Bapak Suroso.

⁶ Bapak Suroso.

⁷ Wawancara oleh peneliti, Ibu sumarni selaku wakif, pada tanggal 22 juli 2022

Mungkin hubungan nazhir dengan wakif kurang transparan atas perihal dana pembangunan dimana nazhir sendiri di atas telah menyampaikan bahwa ada kendala pada dana untuk pembangunan gedung maupun penambahan fasilitas KBM dan juga pernah hilangnya akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf. Di saat peneliti mewawancarai salah satu wali murid, beliau menyampaikan tentang beberapa problem yang ada di yayasan tersebut, adapun hasil dari wawancaranya sebagai berikut ;

“Sedikit yang saya tau mas, kalau masalah disana dari kepengurusan dana wakaf yang dijadikan untuk peningkatan uang gedung maupun fasilitas sekolah. Untuk kepengelolaan di Yayasan Al-Madinah bagi saya kurang transparan kepada wali murid karena dana wakaf tersebut harus benar-benar transparan agar tidak terjadi kecurangan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Karena saya sendiri sebagai wali murid disini juga ingin tau rincian dari kegunaan uang wakaf tersebut. Mengenai masalah atau isu tentang tanah wakaf yang didirikan yayasan itu saya rasa tidak pernah ada masalah. Karena menurut saya yayasan atau yang lainnya kalo sudah ada plang (plakat) yang seperti itu sudah sah, jadi kalo tentang pengelolaan wakaf dan legalitas maupun sertifikat nazhir Alhamdulillah sudah dilakukan”.⁸

Hasil dari wawancara di atas bisa kita ketahui jika nazhir sudah benar adanya mengenai sertifikasi dan legalitas tanah Yayasan Al-Madinah. Hal ini diperkuat dengan adanya bukti yang di dapatkan di lapangan.

Dari sini bisa dilihat bahwa wakif dalam mendapatkan informasi di lapangan masih kurang dalam kejelasan transparansi kepengelolaan dana wakaf nya. Meskipun demikian terlihat kurang transparannya pengelolaan harta wakaf tidak menjadi hambatan yang begitu besar bagi nazhir maupun pengurus dalam meningkatkan kualitas pengelolaan, fasilitas dan pendidikan untuk kegiatan belajar mengajar. Dalam wawancaranya ibu lestari menyampaikannya sebagai berikut ;

“Setahu saya ada mas. Kalau peningkatan dari segi pendidikan yang saya ketahui itu pendidikan di Yayasan tersebut selalu mengikuti arus perkembangan pendidikan yang gemborkan pemerintah, seperti lebih melatih anak

⁸ Wawancara oleh peneliti, Ibu lestari selaku wali murid (mauquf alaih), pada tanggal 29 juli 2022

untuk aktif lagi dalam pembelajaran dan lebih memprioritaskan pendidikan karakter juga. Sedangkan peningkatan dalam segi fasilitas cukup banyak kalau saya lihat setiap ada kunjungan penerimaan raport di sekolah, salah satunya fasilitas dari bertambahnya kualitas kelas yang lebih bagus lagi, fasilitas di dalamnya juga bertambah seperti kipas angin, almari, rak untuk sepatu, papan tulis baru, bahkan meja baru juga. Intinya dalam fasilitas pendidikan semuanya terpenuhi, dan pengelolaanya juga bagus sehingga yayasan bisa terakreditasi.”⁹

Dalam setiap kepengurusan pasti terdapat problemnya masing-masing, sebagai nazhir dan pengurus yang profesional seharusnya bisa menghandle problem tersebut seperti apa yang telah dijalankan saat ini nazhir dan pengurus bisa meningkatkan kualitas pengelolaan dan peningkatan pendidikan yang dapat mempengaruhi prestasi yang dimiliki murid.

2. Peran Nazhir Terkait Pengelolaan Harta Wakaf

Dalam pengelolaan harta wakaf sebenarnya tidak harus nazhir organisasi saja yang merencanakan mengenai pengelolaan harta wakaf, bagi wakif dan masyarakat sekitar juga bisa ikut membantu dalam mengambil peran untuk mensukseskannya dengan memberi masukan. Di Yayasan Al-Madinah ini dalam pengelolaannya wakif juga ikut mengambil peran, seperti yang diperoleh dari hasil wawancara kepada bapak rasmin, yakni sebagai berikut :

“Iya, wakif juga ikut mengambil peran dalam pengelolaannya namun hanya sebatas konsultasi dengan memberi saran dan masukan dan juga ikut memantau kinerja nazhir maupun pengurus yang lainnya. Dan juga membantu mendanai dalam pembangunan”¹⁰

Imbuh dari ibu sumarni selaku wakif yang juga ikut mengambil peran sebagai pemilik maupun pengawas, dalam wawancara beliau menyampaikannya sebagai berikut :

“Iya, Setelah saya mewakafkan tanah saya juga ikut mengambil peran tapi hanya sebatas memantau kepada pengurusan yayasan dan sekolahan.”¹¹

Tentunya jika hubungan dari wakif dan nazhir terjalin dengan baik dalam kepengurusan yang nantinya akan

⁹ Ibu lestari

¹⁰ Bapak Suroso.

¹¹ Ibu sumarni.

menciptakan kepengelolaan yang baik untuk kedepannya dan juga progja jangka pendek maupun jangka panjang yang dapat berjalan lebih baik.

Selain hubungan antara wakif dan nazhir yang harmonis tentunya dapat menciptakan kepengelolaan yang baik selain itu juga nazhir juga harus menjaga maupun melindungi aset harta wakaf yang ada, bapak suroso menyampaikan dalam wawancaranya seperti apa peran yang beliau ambil yakni sebagai berikut :

“Dalam mengawasi dan melindungi harta wakaf disini saya membuat pagar supaya tanah yang belum didirikan bangunan tidak ditempati orang yang kurang bertanggung jawab dan juga memantau keadaan lingkungan tanah wakaf untuk dijaga kebersihannya. Selain itu juga dengan melakukan pensertifikatan di badan pertanahan dan melakukan pensertifikatan akta ikrar wakaf dan juga membuatkan payung hukum di badan yayasan.”¹²

Nazhir disini dalam melindungi harta wakaf dengan langkah membuat payung hukum di bawah naungan Yayasan, mendaftarkan tanah wakaf dan mensertifikatkan, nazhir juga melindungi tanah wakaf yang belum didirikan bangunan dengan cara merawat dan membuat pagar di sekeliling tanah tersebut supaya tidak disalahgunakan oleh orang awam. Tapi nazhir disini tidak melaporkan kegiatan yang telah dijalankan ke BWI maupun KUA, karena setelah AIW jadi pihak tersebut tidak ada sosialisasi tentang pengelolaan harta wakaf kepada nazhir Yayasan Al-Madinah. Tercapainya nazhir yang profesional pastinya nazhir memiliki tanggung jawab yang besar dan juga mampu mengikuti kemajuan yang dilakukan oleh BWI dalam meningkatkan kualitas nazhir seperti kepengelolaan yang lebih produktif, namun hasil dari wawancara kepada bapak Suroso mengenai mengikuti perkembangan yang dilakukan BWI terhadap pengelolaan harta wakaf antara lain sebagai berikut :

“Untuk saat ini nazhir hanya mengelola dan mengembangkan aset wakaf dengan mendirikan yayasan dan memberikan fasilitas untuk peribadatan saja dan berusaha mengelola harta wakaf dengan sebaik mungkin.”¹³

¹² Bapak Suroso.

¹³ Bapak Suroso.

Jadi nazhir selama ini dalam kepengelolaannya hanya sebatas mengembangkan aset wakaf dan menambahkan fasilitas untuk kegiatan keagamaan dan pendidikan saja, karena selama ini nazhir tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari BWI maupun KUA mengenai perkembangan manajemen aset wakaf yang diterapkan BWI dan bisa menjadi lebih produktif.

Meskipun demikian, nazhir telah menjalankan dan mengembangkan aset harta wakaf tepat atas apa yang sudah diamanahkan oleh wakif, seperti yang didapatkan hasil wawancara kepada ibu sumarni sebagai berikut :

“Alhamdulillah bagi saya lebih dari sudah dan nazhir telah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.”¹⁴

Menurut wakif, nazhir sudah melakukan pertanggung jawabannya dengan baik sebagai nazhir, namun harta wakaf tersebut bisa lebih di kembangkan lagi untuk kesejahteraan masyarakat seperti didirikannya toko untuk sementara waktu di atas tanah yang masih kosong dan selain itu juga pemberdayaan harta wakaf bisa digunakan untuk membangun atau membeli tanah baru untuk dibuatkan puskesmas dan yang lainnya.

Dalam wawancara beliau juga menanggapi mengenai fasilitas yang disediakan oleh Yayasan kepada murid dan juga mengenai pengelolaan di Yayasan tersebut yakni :

“Kalau bicara tentang fasilitas yang tidak lepas dari dana wakaf juga sudah bagus, karena dana wakaf tidak tentu juga nominalnya, bahkan tidak bisa diduga kapan orang mewakafkan sebagian hartanya untuk Yayasan. Jadi kalau mengandalkan dana wakaf saja itu sudah baik, karena kalau saya lihat setiap tahunnya selalu ada progress entah itu pengembangan dari fasilitas pendidikan, infrastruktur maupun hal-hal yang menunjang pendidikan di Yayasan tersebut.”¹⁵

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Kesadaran Nazhir Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf

Nazhir sebagai pengelola harta wakaf memiliki tugas dan wewenang memegang amanah untuk mengurus, memelihara, mengawasi aset harta wakaf yang dapat menghasilkan juga mengurus harta wakaf. Banyak maupun sedikitnya aset wakaf

¹⁴ Ibu Sumarni.

¹⁵ Ibu lestari.

yang di peroleh dari hasil harta wakaf akan berdampak juga pada masyarakat yang bisa menikmati manfaat dari harta wakaf tersebut, dengan semakin bermanfaatnya untuk banyak orang, tentunya semakin banyak juga nilai pahala dari wakaf yang terus diterima oleh wakif itu sendiri.

Nazhir yang berperan sebagai orang yang mengatur dan mengelola harta wakaf di Yayasan Al-Madinah, sehingga nazhir memiliki beberapa tugas yang wajib dilakukan sebagai salah satu wujud atau hasil kerja dan amanah dari tugas yang diberikan oleh Yayasan Al-Madinah. Berdasarkan hal tersebut, nazhir yang memiliki kewenangan mengelola harta bertanggung jawab untuk:

- a. Mengelola serta memelihara harta wakaf. Karena mengabaikan pemeliharaan harta wakaf dapat berakibat rusak atau hilangnya manfaat dari wakaf.
- b. Memahami tanah wakaf yang dapat dijadikan untuk pertanian atau perkebunan.
- c. Membangun bangunan yang bisa disewakan di atas pertanahan wakaf untuk mengembangkan harta wakaf.
- d. Merubah bentuk atau keadaan harta wakaf supaya lebih manfaat untuk masyarakat. Perubahan bentuk ini bisa terjadi jika nazhir menghendaki sepanjang sesuai dengan ketentuan dan tujuan wakaf. Ketika mengembangkan dan mengelola harta wakaf nazhir wajib berupaya menjaga harta wakaf maupun hasilnya dengan kehati-hatian. Artinya nazhir dilarang melanggar persyaratan yang disepakati seperti menyewakan untuk kepentingan pribadi, berhutang atas nama wakaf, menggadai harta wakaf, dan memberi izin orang untuk tinggal di atas tanah wakaf.
- e. Nazhir wajib menjaga harta wakaf dari sengketa.
- f. Membayar kewajiban yang ditimbulkan dari pengelolaan aset wakaf. misalnya membayar gaji, pajak karyawan, dan dana perawatan untuk eksistensi harta wakaf.
- g. Membagikan hasil wakaf berdasarkan yang telah ditentukan.¹⁶

Menurut data yang diperoleh dari hasil wawancara bahwasannya perkembangan dari harta wakaf sudah baik dengan adanya penambahan fasilitas untuk KBM dan akan didirikannya gedung baru untuk Yayasan, dalam hal itu nazhir telah

¹⁶ Ramadhita Dan Fadhilah, 'Sekar Kinasih, Pendidikan Hukum Bagi Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Indonesia', *Journal Of Islamic Business Law*, VOL. 6 (2022).

menjalankan perannya dalam hal pengembangan untuk sarana pendidikan, bahkan seharusnya sebelum didirikannya bangunan baru untuk gedung, sebenarnya nazhir bisa menyewakan tanah tersebut untuk sementara waktu.

Menyewakan tanah wakaf dibolehkan karena nazhir yang mengemban tugas dalam mengolah harta wakaf walaupun berbentuk tanah sekalipun. Apabila tanah wakaf yang diberikan untuk Yayasan disewakan oleh nazhir yg sudah dipercaya oleh pengurus Yayasan, maka hasil dari tanah yang disewakan untuk sementara tersebut menjadi dana pendukung untuk membangun yayasan melalui harta wakaf yang dimanfaatkan. Selain itu, untuk menghindari tanah wakaf yang terbengkalai dan menghindari kemudharatan tanah tersebut.

Sehingga dengan menyewakan tanah wakaf dapat membawa manfaat untuk semua orang, baik yang menyewakan, orang yang memberikan tanah sebagai harta wakaf, untuk yayasan, dan untuk keluarga besar pengurus yayasan. Salah satu terciptanya harta wakaf yang dapat mensejahterakan masyarakatnya adalah dengan adanya kesadaran nazhir dan masyarakat atas perlakuan untuk peningkatan kualitas. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu tujuan pendidikan hukum.

Nazhir merupakan seseorang yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan wakaf, sehingga bisa dikatakan sebagai manager wakaf yang amanah dan tanggung jawab terhadap pengelolaan, pemeliharaan dan penyaluran hasil wakaf. Nazhir harus mengatur, mengelola, mengembangkan, melihat dan menjaga aset aset wakaf. Salah satu cara seorang nazhir dalam mengelola dan melindungi yaitu dengan mensertifikatkan harta wakaf tersebut.

Sertifikat tanah wakaf ini selaras dengan Pasal 2 (5) aturan BWI Nomor 3 Tahun 2008 mengenai Tata Cara perekrutan dan pergantian Nazhir Harta Benda Wakaf tak Bergerak berwujud Tanah, nazhir individu yang sudah memperoleh surat pengesahan nazhir dari KUA setempat harus mengurus sertifikat tanah wakaf dengan nama nazhir perseorangan di Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota setempat. Walaupun sertifikat harta wakaf tertulis nama nazhir ini tidak menjadikan harta tersebut berpindah kepemilikan dari wakif ke nazhir, melainkan nazhir hanya mempunyai hak sebagai pengelola dan bukan sebagai pemilik dari tanah wakaf.

Diperlukannya hal tersebut untuk mencegah atau mengatasi suatu permasalahan dimana terdapat peristiwa tanah wakaf yang diambil lagi oleh ahli waris walaupun sudah mempunyai ikrar wakaf. Hal ini menjadi masalah yang mana bertentangan dengan pasal “bahwasannya wakaf yang sudah diikrarkan tidak dapat ditarik kembali”. Dengan memberikan sertifikat tanah wakaf, ini bisa menguatkan kekuatan hukum secara administratif. Tanah wakaf tersebut sudah mempunyai hak hukum yang jelas dan jika ada pihak yang ingin mengambil tanah itu bisa dituntut secara peraturan hukum yang berjalan.¹⁷

Pengembangan kepemilikan harta dalam ranah islam juga diharuskan untuk dikaitkan dengan payung hukum tertentu yang sudah dibuat oleh *al-Syari'*, dan tidak boleh melewatinya. Begitupun dengan pokok pokok mengenai tata cara yang digunakan untuk mengembangkan kepunyaan tersebut. Sehingga tentunya dalam mengembangkan wakaf, Nazhir harus mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh *al-syar'i* (Allah). Kesadaran nazhir dalam menjalankan tugasnya sangat diperlukan disini, terutama dalam menjalankan manajemen harta benda wakaf, mengelola mengawasi juga melindungi harta wakaf yang tepat dengan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 11.¹⁸

Bersangkutan mengenai sertifikat tanah wakaf dan pengelolaannya juga dijelaskan dalam WCP (*Waqf Core Principle*). WCP (*Waqf Core Principle*) merupakan suatu pedoman Internasional yang berisi tentang standar pelaksanaan dan pengawasan wakaf. WCP memberi pengaturan yang jelas juga SOP tentang komponen komponen penunjang sistematika wakaf yang berjalan juga ditempatkan guna menjamin semuanya dan pengakuan bersama terhadap standar kehati-hatian sektor keuangan lainnya, serta standar aturan zaman sekarang yang mengutamakan faktor pengelolaan. WCP dirumuskan dengan dua tujuan: *Pertama*, menyediakan program pembangunan ekonomi. *Kedua*, menyediakan metodologi yang menggabungkan prinsip-prinsip inti dari sistem pengelolaan dan pemantauan Wakaf.¹⁹

¹⁷Rani Puspita, *Sertifikasi Tanah Wakaf Oleh Nazhir Di Kecamatan Pamulang* (Jakarta, 2022). 30-32

¹⁸ Faturrahman Djamil, *Standarisasi Dan Profesionalisme Nadzir Di Indonesia*, 2011.

¹⁹ Dian Lailatullailia dan dkk, 'Peran Bank Syariah Sebagai Mitra Nadzir Dalam Pengelolaan Produk Investasi CWLS Ritel SWR001 Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf', *Jurnal Umsida*, 5 (2021), 109.

WCP (*Waqf Core Principle*) memuat 29 prinsip yang meliputi wewenang, tanggungjawab, dan fungsi pengawas. Di antara prinsip-prinsip tersebut terdapat prinsip yang berkaitan dengan sertifikasi dan pengelolaan harta wakaf. Seperti halnya pada WCP 1 “*Responsibilities, Objectives, Powers, Independence, Accountability, and Collaboration*”, Undang-undang, peraturan atau kerangka hukum lainnya untuk pengelolaan dan pengawasan wakaf didefinisikan dengan jelas untuk memberikan masing-masing otoritas yang bertanggung jawab kekuatan hukum yang diperlukan dan aturan independen. Dalam kriteria utama WCP 1, tujuan utama manajemen dan pengendalian wakaf adalah untuk mempromosikan standar minimum untuk regulasi dan kontrol yang tepat dari manajemen dan sistem kontrol wakaf. Sudah menjadi kewajiban nazhir untuk mengurus dan mengawasi harta wakaf serta memberi laporan untuk KUA Kecamatan berkaitan dengan hasil pendataan wakaf tanah, perubahan status tanah dan penggunaannya.²⁰

Selain itu, tata kelola lembaga wakaf yang baik juga termuat dalam prinsip WCP 13 “*Good Nazhir Governance*” Pengawas wakaf menetapkan bahwa organisasi wakaf memiliki kebijakan dan prosedur tata kelola Nazhir yang kuat dan baik termasuk Syariah, kepatuhan Syariah, perangkat kebijakan, lingkungan kontrol, manajemen wakaf pengetahuan, kode etik dan tanggung jawab dewan direksi organisasi wakaf. Dalam hal ini, Nazhir sebagai pengelola Wakaf yang memimpin pengembangan dan pengelolaan hasil Wakaf harus profesional.²¹ Nazhir berhak atas sebagian keuntungan dari Harta Wakaf atau Pengelolaan Dana yang merupakan persentase tertentu dari total keuntungan Harta Wakaf juga dana investasi. Hal ini sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 12 yang menyatakan jika dalam melakukan tugasnya, Nazhir dapat menerima remunerasi dari pendapatan bersih dari pengelolaan dan pengembangan properti Wakaf tidak melebihi sepuluh persen (10%).²²

Dengan adanya kesadaran hukum, masyarakat menjadi sadar untuk patuh terhadap hak maupun kewajibannya sebagaimana warga negara yang baik dalam melaksanakan

²⁰ Ken Paramitha Aryana, ‘Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle Dan Psak 112’, *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7 (2021), 2072.

²¹ Aryana.

²² Djamil.

hukum yang berlaku. Berdasarkan analisis kesadaran nazhir terhadap pengelolaan harta wakaf sejalan dengan teori Darwis. Teori Darwis menyatakan bahwa sebagian hal penting yang memiliki keterkaitan dengan kesadaran hukum untuk peranan pendidikan hukum, yaitu status dan nilai hukum positif sedang berlaku, efektivitas dan efisiensi pendidikan hukum dengan jalur formal, dibutuhkan adanya pengkajian akan isi ataupun cara pendidikan hukum yang sudah maupun sedang berjalan dengan proses yang menyeluruh, serta pentingnya strategi dan kontekstualisme hukum.

Terdapat sepuluh hal yang menjadi tugas KUA berdasarkan permendagri Nomor 34 tahun 2016 yang salah satunya adalah melakukan pelayanan zakat dan wakaf. Sehingga KUA Kecamatan Gading Cempaka memiliki tugas yang sama sebagai instansi yang bertugas untuk menyelenggarakan kepentingan berwakaf.²³ Selain tentang kesadaran hukum untuk nazhir dan masyarakat, nazhir di Yayasan Al-Madinah juga menjalankan perannya dengan tanggung jawab dalam melindungi aset wakaf dengan cara membuatkan payung hukum di badan Yayasan dan mendaftarkannya di badan pertanahan serta mensertifikatkan tanah wakaf tersebut.

Dalam pengelolaan, Selain mengandalkan donatur dan penyandang dana abadi, pengurus yayasan juga dapat mencari sumber pendanaan lain yang memberikan nilai tambah melalui kegiatan usaha. Tujuan pendirian badan usaha adalah untuk menghasilkan tambahan kekayaan berupa keuntungan yang dapat digunakan Yayasan untuk mendukung kegiatan Yayasan dalam bentuk kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

a. Pemberdayaan

Hanya sedikit di Indonesia yang tanah wakafnya digarap secara produktif dalam bentuk usaha dan hasilnya dapat digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan, terutama masyarakat miskin. Pemanfaatan dari segi sosial terutama untuk kepentingan keagamaan memang efektif, namun dampaknya kurang positif karena tidak diimbangi dengan realisasi manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat dan sebatas di atas tidak dioptimalkan.²⁴

²³ Fadhilah. 5

²⁴ Tim Depag, *Paradigma Wakaf Produktif* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008). 106

Nazhir sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap harta wakaf membawa amanah yang tidak ringan. Memberikan data wakaf ke BWI, mengelola harta wakaf secara produktif hingga menghasilkan, menyebarkan manfaatnya, membuat laporan sampai memublikasikan perkembangan wakaf agar wakaf di daerah masing-masing dapat berkembang dengan maksimal. Keahlian dan kemampuan seperti manajemen dan bisnis menjadi ilmu yang wajib dimiliki agar nazhir memungkinkan untuk melakukan pengembangan harta wakaf yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Hal itu perlu juga untuk dikomunikasikan dengan pemerintah setempat untuk mendukung jalannya perkembangan manfaat wakaf. Pada saat membangun profesionalitas dan tanggung jawab, untuk membentuk sikap dan perilaku nazhir sebagai pemegang amanah umat dibutuhkan manajemen sumber daya manusia yang ahli guna menambah pengetahuan serta kemampuan seorang nazhir yang dipercayakan harta benda untuk dikelola. Nantinya akan membentuk pola pemikiran yang selaras guna mengerti dan mempraktikkan pola pengelolaan wakaf yang baik berdasarkan syariat yang berorientasi pelaksanaan yang lebih besar dan tidak berjangka pendek.²⁵

Dalam kegunaan dan pengelolaan wakaf yang cenderung masih kurang dalam pengembangan ekonomi umat dan condong mengarah kepada kegunaan ibadah dan pendidikan, hal tersebut bisa dianggap lumrah karena pada dasarnya terbatasnya SDM maupun pengetahuan mengenai pemanfaatan tentang peruntukan harta wakaf oleh nazhir. Seperti yang peneliti peroleh mengenai pemberdayaan harta wakaf yang ada di Yayasan tersebut dengan cara hanya untuk membelikannya fasilitas keagamaan dan pendidikan di Yayasan itu sendiri.

b. Kendala

Kendala yang ditemui nazhir di Yayasan Al-Madinah dalam mengelola harta wakaf yaitu ada pada dana untuk melaksanakan pengelolaan, nazhir yang belum sepenuhnya memahami fungsinya dalam mengelola harta wakaf, masyarakat sendiri juga belum sepenuhnya mendukung, karena yang peneliti temui di lapangan bahwa pihak BWI

²⁵ Fadhilah. 10

bahkan KUA setempat tidak memperhatikan kualitas nazhir yang ada dalam bentuk sosialisasi tentang pengelolaan tanah wakaf. Dan dari segi administrasi masih kurang transparan oleh pengurus bahkan pernah hilangnya sertifikat Akta Ikrar Wakaf maupun sertifikat tanah yang sudah didaftarkan di badan pertanahan.

Kendala yang dihadapi nazhir untuk menangani sertifikat/akta tanah yang hilang mengambil solusi dengan cara mengurus berkas-berkas tersebut ke Kantor Pertanahan atau BPN yang mewilayahi tanah tersebut. Bahwasanya di setiap provinsi dan kota telah memiliki kantor dalam bidang perwakafan yang dimana seharusnya pemerintah setempat dapat melakukan sosialisasi kepada nazhir wilayah. Adapun keterangan dari perwakilan kantor BWI jawatengah dalam wewenang dan pertanggung jawabannya.

Pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang BWI didukung penuh oleh BWI Perwakilan Negara di tingkat Negara dan BWI di tingkat II Kota/Kabupaten. Perwakilan BWI di Jawa Tengah didirikan pada Oktober 2013. Perwakilan BWI untuk Jawa Tengah berkedudukan di Semarang, karena perwakilan BWI berada di ibu kota provinsi. Perwakilan BWI Provinsi mempunyai tugas tugas dan wewenang antara lain:

- 1) Penerapan Peraturan Kebijakan dan Penegakan Kewajiban BWI di Tingkat Negara.
- 2) Koordinasi dengan kantor Kementerian Agama setempat dan instansi terkait di bidang Wakaf untuk melaksanakan tugas.
- 3) Memberikan Pembinaan Nazhir untuk Meningkatkan Keterampilan Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf.
- 4) Bergerak secara internal maupun eksternal atas nama perwakilan BWI provinsi juga bertanggung jawab kepada yang dinaungi.
- 5) Melaksanakan keputusan dan atau penggantian nazhir tanah wakaf yang mempunyai luas tanah 1.000 meter persegi sampai 20.000 meter persegi.
- 6) Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Tanah Wakaf Nazhir dengan luas tanah mulai dari 1.000 hingga 20.000 meter persegi.

- 7) Melakukan peninjauan atau review usulan penggantian tanah wakaf minimal 1.000 meter persegi dan melaporkan hasilnya kepada BWI.
 - 8) Melakukan tugas lain yang diamanahkan oleh BWI.²⁶
- Dan cabang BWI Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab juga wewenang:
- 1) Melaksanakan kebijakan dan memenuhi tanggung jawab BWI di tingkat kabupaten/kota
 - 2) Berkoordinasi dengan Departemen Agama dan instansi terkait untuk memenuhi tanggung jawab BWI kabupaten/kota
 - 3) Memberi Pedoman Nazhir tentang Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf
 - 4) Bekerja dibawah perwakilan BWI di dalam dan di luar daerah, mewakili dan bertanggung jawab atas perwakilan BWI
 - 5) Melaksanakan Pembatalan dan penggantian Nazhir dengan luas tanah kurang dari 1.000 meter persegi (1.000 kaki persegi)
 - 6) Menerbitkan surat tanda bukti pendaftaran nazhir yang luas tanah wakaf kurang dari 1000 M2 (seribu meter persegi)
 - 7) Konfirmasi dan pelaporan usulan alokasi aset Wakaf untuk perubahan medan kurang dari 1.000 meter persegi (1.000 meter persegi) di area
 - 8) Pertimbangan dan penyusunan laporan usulan pertukaran/perubahan status Harta Wakaf (Ruislag) berupa tanah kurang dari 1000 meter persegi (1.000 meter persegi);
 - 9) Memenuhi kewajiban lain seperti yang diarahkan oleh perwakilan BWI provinsi.

Kendala selanjutnya adalah elemen latihan yang dialami Nazir. Nazhir sebenarnya di bawah bimbingan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Namun upaya tersebut masih relatif kecil, tetapi juga dipimpin oleh pemerintah, lembaga lain dan ormas Islam yang bekerja di masyarakat. Dapat dikatakan bahwa isu Wakaf Nazhir tidak masuk dalam agenda pemberdayaan nasional. Kursus

²⁶Muhammad Budi Buchari dan Darwanto Harahap, 'Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang', *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 4 (2021). 112.

pembinaan dan pelatihan yang ada tidak memiliki kurikulum yang jelas, tidak disampaikan secara teratur, dan tidak berkelanjutan secara detail.²⁷

Kendala lain yang ditemukan yakni kendala dalam hal dana, di dalam pengelolaan pengembangan, peneliti juga menemukan bahwa tidak hanya pada dana pengelolaannya melainkan kendala dalam sumber daya manusia yang nantinya bisa menghambat perkembangan. Di sini nazhir diharuskan mempunyai kompetensi yang baik dan kreatif dalam mengembangkan harta wakaf.

Keahlian Nazhir seringkali tidak sebanding dengan kekayaan Wakaf yang dikuasainya. Keterampilan nazhir harus sesuai dengan harta wakaf yang dikelolanya agar dapat memaksimalkan keuntungan yang dihasilkan dan menghindari hambatan dalam pengelolaan harta wakaf. Misalnya, jika Anda memiliki seorang nazhir yang ahli dalam bertani, maka nazir tersebut harus mengelola tanah wakaf yang dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian. Dengan demikian, produk pertanian yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Memiliki seorang nazir yang memiliki keahlian di bidang investasi seperti saham syariah, reksadana, emas dan logam mulia memungkinkan seorang nazir untuk mengembangkan wakaf di bidang investasi. Dengan demikian, aliran wakaf menjadi lebih dinamis dan menawarkan manfaat yang lebih luas. Ruang lingkup sosial dari wakaf itu sendiri adalah mendonasikan sebagian dari kekayaannya.²⁸

Ibu sumarni selaku wakif bahwasannya pengelolaan harta wakaf yang sudah beliau amanatkan kepada nazhir pengurus di yayasan dan sekolah telah berjalan dengan baik untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan untuk jangka waktu yang panjang.

2. Analisis Peran Nazhir Terkait Pengelolaan Harta Wakaf

Dalam pengelolaan harta wakaf sebenarnya tidak harus nazhir organisasi saja yang merencanakan mengenai pengelolaan harta wakaf, bahkan wakif dan masyarakat sekitar juga bisa ikut membantu dalam mengambil peran untuk mensukseskannya dengan memberi masukan. Dengan dasar bahwa pengelolaan

²⁷Harahap. 111-114

²⁸Harahap. 115-116

kekayaan juga pelaksanaan kegiatan Yayasan dijalankan seluruhnya oleh pengurus organisasi yayasan tersebut.

Dewan Pembina adalah jabatan tertinggi di Yayasan dan memiliki kekuasaan sebagai berikut: (a) mengambil keputusan melalui perubahan anggaran dasar; (b) pemilihan dan pemberhentian direktur dan pejabat; (c) untuk menentukan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasarnya; (d) menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan Yayasan; (e) membuat keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan. Pengurus bertugas merencanakan, mengelola dan mengendalikan kegiatan operasional Yayasan serta menciptakan nilai tambah atau nilai yang setara dengan kekayaan Yayasan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan kegiatan Yayasan. Supervisor bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Manajemen dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Jabatan dalam yayasan tidak boleh ditempati pada saat yang bersamaan atau rangkap jabatan. Visi dan misi yayasan sebagai dasar arah perencanaan strategis yayasan harus dikembangkan oleh manajemen yayasan.

Sumber dana yayasan menjadi perhatian manajemen, karena operasional yayasan sangat menentukan keberadaannya. Untuk mengembangkan sumber pendapatan tambahan dan mengembangkan basis lebih lanjut, pemilik usaha dapat mendirikan perusahaan komersial untuk melakukan kegiatan usahanya. Badan usaha harus selaras dengan maksud dan tujuan yayasan. Yayasan, seperti perusahaan, dapat terlibat dalam kegiatan komersial.²⁹

Berdasarkan hasil penelitian di Yayasan Al-Madinah mengenai peran wakif dalam mengambil perannya, dapat dianalisis bahwa dengan cara memberi masukan dan berkonsultasi kepada semua pengurus tentang kinerja yang dilakukan. Dengan demikian kinerja nazhir Yayasan bisa berproses dengan baik dengan adanya kinerja wakif dan nazhir yang masih saling berdiskusi.

a. Melindungi

Aset harta wakaf yang sudah diserahkan oleh wakif adalah harta yang perlu dijaga keutuhannya bahkan harus

²⁹Aam Suryamaha dan Helza Nova Litab, 'Pengaturan Pengelolaan Dana Wakaf Sebagai Modal Untuk Kegiatan Bisnis Oleh Yayasan', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 5 No. (2021).

bisa di kembangkan dalam artian dapat menghasilkan keuntungan untuk di kembangkan kembali untuk kemaslahatan ummat. Pentingnya dalam melindungi para pengurus maupun nazhir untuk harta wakaf yaitu dikarenakan makna dari wakaf adalah melepaskan atas suatu hak terhadap tanah atau benda yang mempunyai nilai yang awalnya di atas nama pribadi lalu diserahkan pada badan wakaf ataupun dengan sebutan badan penerimaan wakaf yang nantinya kemanfaatannya akan digunakan bagi urgensi pendidikan, sosial maupun keagamaan.

Kewajiban Yayasan sebagai Nazhir adalah untuk melestarikan, melindungi dan mengembangkan aset Wakaf. Berdasarkan Pasal 4, 7 dan 11 PP Wakaf, Yayasan mempercayakan Nazhir dengan penitipan aset Wakaf, Ini mengamanatkan pengelolaan, pengembangan, pemantauan dan perlindungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Yayasan sebagai Nazhir berkewajiban untuk menyampaikan laporan kegiatan Wakaf secara berkala kepada Menteri dan BWI. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan dan pengelolaan objek wakaf milik Nazhir juga harus dilaporkan kepada pemerintah. Kasus ini dilaporkan oleh Kementerian Agama dan Komisi Wakaf Indonesia.

Hal terpenting yang perlu diperhatikan tentang Yayasan sebagai seorang Nazir adalah, pada kenyataannya, aset wakaf yang akan dialihkan kepada Nazir (dalam hal ini Yayasan) terdaftar atas nama Yayasan. Penunjukan mereka tidak dimaksudkan untuk membuktikan kepemilikan Nazhir atas properti Wakaf. Ini hanya berkaitan dengan peran Nazhir dalam mengelola dan mengawasi harta wakaf. Demikian pula, jika penggantian Nazhir tidak mengarah pada pengalihan harta Wakaf yang bersangkutan.³⁰ Langkah yang diambil dari Yayasan dalam melindungi tanah wakaf dengan membuatkan payung hukum di bawah naungan Yayasan selain itu juga nazhir telah mensertifikatkan tanah tersebut dan sudah melakukan pembuatan akta ikrar wakaf, dalam pengawasan tanah wakaf yang masih kosong dengan cara membuatkan pagar keliling untuk merawat aset wakaf dengan selalu menjaga keabadian dan manfaatnya.

³⁰ Litab. 225

b. Perkembangan

Dalam rangka mengembangkan wakaf produktif, kualitas pengelolaan wakaf harus dibantu oleh nazir yang memiliki pengetahuan tentang pengelolaan wakaf dari perspektif hukum Islam. Ia kemudian memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan Islam dan mampu mengelola keuangannya secara profesional sesuai prinsip Syariah dan berinvestasi dalam aset wakaf.³¹

Meskipun wakaf telah memainkan peran penting dalam perkembangan umat Islam sepanjang sejarah perkembangan Islam, dalam praktiknya persoalan wakaf, khususnya di Indonesia, belum cukup ditanggapi sebagai tujuan dari wakaf itu sendiri. Sudah saatnya meneliti, menganalisis dan menerapkan strategi pengelolaan dalam rangka pembangunan wakaf yang berkelanjutan agar aset wakaf khususnya tanah wakaf strategis dapat dijadikan alternatif nyata untuk memperkuat perekonomian nasional.

Di Indonesia, masih sangat sedikit masyarakat yang menyumbangkan tanah dalam bentuk wakaf produktif. Bahkan jika Anda memiliki seseorang untuk mengelola tanah, Anda masih membutuhkan banyak uang dan Anda harus bertani dengan biaya ini. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang nyata agar lahan wakaf yang ada di hampir setiap provinsi di Indonesia dapat segera diberdayakan untuk kemaslahatan seluruh masyarakat. Strategi pengembangan tanah wakaf produktif yang sebenarnya adalah kemitraan, dimana lembaga nazir akan berusaha untuk memperoleh tanah lain dengan modal dan kepentingan usaha sesuai dengan lokasi tanah strategis yang ada nilai komersial yang sangat tinggi, kemitraan bisnis harus dibangun dengan para pihak. Harus ditegaskan sekali lagi bahwa sistem kerjasama harus tetap mengikuti sistem syariah, baik melalui musyarakah maupun mudharabah.

Selain bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki modal dan hubungan bisnis dengan kami. Nazhir wakaf harus menyelaraskan program bisnis dengan pihak atau badan yang mendukungnya, seperti MUI, perguruan tinggi, badan

³¹ Ratna Ramuna Dewi, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Ikatrina Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*, 2021. 1-2

penasehat keuangan, badan bangunan, badan tata usaha negara, badan penasehat hukum dan sebagainya.³²

Perkembangan yang dilakukan oleh nazhir Yayasan selama ini hanya sebatas mengembangkan aset wakaf dengan menambahkan fasilitas untuk kegiatan keagamaan dan pendidikan saja, karena selama ini nazhir tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari BWI maupun KUA mengenai perkembangan pengelolaan harta wakaf yang diterapkan oleh BWI yang bisa menjadi lebih produktif. Selain hal tersebut langkah yang belum bisa dilakukan oleh nazhir dalam mengikuti perkembangan pengelolaan dari BWI karena terbatasnya SDM dari nazhir Yayasan Pengelolaan dan pengembangan nazhir merupakan sektor yang sangat penting dalam pengelolaan organisasi manajemen wakaf.

Seberapa baik SDM dikembangkan akan mempengaruhi kesuksesan masa depan organisasi ini. Di sisi lain, jika sumber daya manusia tidak dikelola dengan baik, efektivitas pengelolaan wakaf tidak akan terlihat. Nazhir merupakan salah satu unsur terpenting bagi organisasi pengelola wakaf. Hal ini terjadi karena Nazhir sangat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas suatu organisasi. Organisasi gagal mencapai tujuan dan sasaran mereka ketika pentingnya manajemen sumber daya manusia diabaikan. Untuk itu, Nazir membutuhkan sistem manajemen personalia yang handal untuk meningkatkan keterampilannya. Juga memiliki tujuan untuk:

- 1) Memperkuat dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi nazhir untuk membangun keterampilan manajemen yang kuat, profesional, dan bertanggung jawab.
- 2) Membentuk Sikap dan Perilaku Nazhir Wakaf Terhadap Kepribadian yang terpuji.
- 3) Memahami dan menciptakan pola pikir atau persepsi yang sama dalam menerapkan Pola Pengelolaan Wakaf baik Hukum Wakaf maupun Teknik Pengelolaannya agar lebih mudah dikelola baik di pusat maupun di daerah.
- 4) Menghimbau Nazhir Wakaf untuk mengadopsi praktik manajemen yang diarahkan untuk kepentingan penerapan

³² Muh. Lukman Suardi, 'Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Yayasan Dompot Dhuafa Di Kota Makassar', 2020, 16–17.

hukum Islam secara lebih luas sehingga Wakaf dapat menjadi salah satu elemen kunci dalam mendukung penerapan sistem ekonomi syariah yang terintegrasi.

Untuk mencapai hal ini, perlu dilakukan upaya untuk mengembangkan wakaf nazhir sedemikian rupa sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas yang produktif dan berkualitas. Upaya pembinaan harus dilakukan untuk menghasilkan calon staf Wakaf Nazhir yang siap ditempatkan berdasarkan standar pola manajemen terkini, terutama melalui pendidikan formal seperti perguruan tinggi dan juga sekolah umum.³³

Meskipun kurangnya SDM oleh nazhir dalam pengelolaan namun wakif sendiri sudah merasa senang dengan apa yang sudah di laksanakan oleh nazhir dalam mengembangkan maupun mengelola harta wakaf. Padahal harta wakaf tersebut bisa lebih di kembangkan lagi untuk kesejahteraan masyarakat seperti didirikannya toko untuk sementara waktu di atas tanah yang masih kosong dan selain itu juga pemberdayaan harta wakaf bisa digunakan untuk membangun atau membeli tanah baru untuk di buat kan puskesmas dan yang lainnya.

c. **Pengelolaan**

Pengelolaan wakaf adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengatur pemindahan harta benda yang sifatnya kekal tetapi dapat dipergunakan untuk kepentingan umum yang dipengaruhi oleh keabadian aset, pengelolaan aset. Oleh karena itu, peran Nazhir dalam mengelola aset wakaf menjadi penting agar aset wakaf dapat memberikan manfaat yang dapat terus dinikmati masyarakat sesuai dengan janji wakaf.

Aspek kunci dalam pengembangan paradigma baru Wakaf di Indonesia adalah sistem pengelolaannya. Dalam paradigma lama, wakaf menitikberatkan pada pelestarian dan keabadian benda wakaf, namun dalam paradigma baru, wakaf menitik beratkan pada aspek penggunaan yang lebih konkrit tanpa menghilangkan keberadaan benda wakaf itu

³³ Fikri Ahmadi, “*Kompetensi Nazhir Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Amal Usaha Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung)*”, 2018., 68–69.

sendiri.³⁴ Pengelolaan yang baik tentunya juga dapat meningkatkan fasilitas untuk masyarakat maupun penerima manfaat dari harta wakaf tersebut, selain dapat meningkatkan fasilitas yang baik juga bisa berdampak baik dalam kualitas pembelajaran maupun kualitas manajemen dari sebuah organisasi yang dapat berjalan dengan baik untuk kedepannya.

Pengelolaan dan pengembangan nazhir merupakan bagian yang sangat penting dari tugas-tugas pengelolaan organisasi pengelola wakaf. Seberapa baik SDM dikelola akan menentukan kesuksesan masa depan organisasi ini. Di sisi lain, jika sumber daya manusia tidak dikelola dengan baik, efektivitas pengelolaan wakaf tidak akan terlihat. Nazhir merupakan salah satu unsur terpenting bagi organisasi pengelola wakaf. Hal ini terjadi karena Nazir sangat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas suatu organisasi. Organisasi gagal mencapai tujuan dan sasaran mereka ketika pentingnya manajemen sumber daya manusia diabaikan. Untuk itu, Nazhir membutuhkan sistem manajemen personalia yang handal untuk meningkatkan keterampilannya yang berguna untuk :

- 1) Memperkuat dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi Nazhir untuk membangun keterampilan manajemen yang kuat, profesional, dan bertanggung jawab.
- 2) Membentuk karakter dan perilaku Nazhir Wakaf menurut Akhlakul Karimah.
- 3) Memahami dan menciptakan kesamaan pola pikir atau persepsi dalam menerapkan pola pengelolaan wakaf baik dari segi hukum wakaf maupun teknis pengelolaannya sehingga dapat dengan mudah dikendalikan baik di pusat maupun di daerah.
- 4) Memahami prosedur pengelolaan yang lebih tinggi sejalan dengan kepentingan penerapan syariat Islam yang lebih luas kepada Nazhir Wakaf sehingga Wakaf dapat menjadi salah satu elemen kunci dalam mendukung

³⁴ Jumailah, 'Optimalisasi Peran Sosial Ekonomi Wakaf Dari Aset Wakaf Pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan', *Jurnal Studi Islam Lintas Negara*, Vol 2 No. (2020).

penerapan sistem ekonomi syariah terpadu yang dianjurkan untuk dilakukan.³⁵

Mencapai manajer Wakaf profesional memerlukan pembinaan untuk memastikan mereka melakukan tugas mereka secara profesional. Manajemen profesional yang baik di lembaga ke Nazhiran dapat dilihat dalam tiga dimensi, yakni :

1) Transparansi

Transparansi merupakan aspek penting yang tidak terlepas dari garis kepemimpinan yang diajarkan nilai-nilai Islam. Transparansi sangat penting dalam mengelola dana rakyat seperti Wakaf Real Estate, sehingga diperlukan operasi yang lebih terbuka. Pengelolaan dan pengesahan Wakaf Rejeki dan pemanfaatan hasil sesuai dengan ajaran Islam dan karenanya memerlukan transparansi khususnya dalam pertanggungjawabannya.

2) Pertanggungjawaban umum

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban umum merupakan wujud implementasi dari sifat amanah (trust) dan siddiq (kejujuran). Karena amanah dan kejujuran harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya baik di dunia maupun di akhirat. Tanggung jawab untuk pengelolaan wakaf dan pemberdayaan wakaf sangat penting, terutama dalam memanfaatkan hasil aset dan potensi wakaf yang sangat produktif. Aspek tanggung jawab nazhir telah menjadi kunci paling fundamental di seluruh dunia wakaf. Tanpa rasa tanggung jawab Nazhir, wakaf adalah organisasi keagamaan yang tidak berfungsi, bahkan bisa menjadi beban bagi masyarakat.

3) Standar operasional

Standar operasional (Tata Kelola Wakaf) adalah batasan atau pedoman pengelolaan wakaf untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan istilah manajemen, yang disebut manajemen operasional dikatakan melibatkan proses pengambilan keputusan mengenai fungsi operasional. Dalam hal manajemen, yang disebut manajemen operasional dikatakan sebagai proses pengambilan keputusan mengenai fungsi operasional. Pengendalian

³⁵ Musyifikah Ilyas, 'Profesional Nazhir Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi, Al - Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam', Vol 4 N0. 76-77.

operasional ini sangat penting dan menentukan berhasil tidaknya pengendalian umum.³⁶ Standar operasional mencakup semua program kerja yang dapat menghasilkan suatu produk (barang atau jasa).

4) Efisien

Efisiensi merupakan salah satu kunci pengelolaan organisasi atau kelembagaan dan tanpa efisiensi kelembagaan bagi Najran tidak akan optimal pengelolaan dan pemberdayaan wakaf. Efisiensi mengacu pada penggunaan biaya administrasi dan kegiatan yang berkaitan dengan aspek keuangan dalam pengelolaan aset wakaf sedemikian rupa sehingga tercipta badan-badan profesional dalam pola yang efisien. Standar operasional lembaga nazhir yang ingin mengelola aset wakaf secara produktif memerlukan enam fungsi utama manajemen operasional. Antara lain:

- a) Proses, Sebuah proses yang mengacu pada fasilitas yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa;
- b) Kapasitas produksi, berkaitan dengan hasil dan kuantitas produk yang memadai.
- c) Tenaga kerja, terkait dengan kesiapan sumber daya manusia.
- d) Mutu, berarti meningkatkan bentuk dan kualitas.
- e) Kehumasan, Penjangkauan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, kepercayaan dan pengetahuan; dan
- f) Sistem keuangan, yang berhubungan dengan akuntansi dan auditing.

Operasionalisasi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf berdasarkan kriteria di atas ditujukan untuk mencapai hasil yang maksimal. Hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk kepentingan umum masyarakat.³⁷ Potensi wakaf ideal dan pengelolaan secara profesional dari nazhir dikhususkan hanya untuk kebutuhan dan sejahteranya masyarakat umum, yang khusus untuk umat islam di Indonesia yang hingga waktu ini masih dalam fase perekonomian yang rendah.

³⁶Pyas. 77-83

³⁷Pyas. 84-85